



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1638/UN39/HK.02/2025

TENTANG  
PEDOMAN KAMPUS RAMAH DISABILITAS EDISI I  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan kewajiban negara, termasuk perguruan tinggi untuk memberikan akses dan layanan pendidikan setara bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kampus yang inklusif, berkeadilan, menjamin akses dan layanan pendidikan yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta dalam rangka pemeringkatan internasional The Impact Ranking dan QS World a University Rankings: Sustainability, perlu menyediakan pedoman yang menjadi acuan untuk memberikan pelayanan kampus yang ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Kampus Ramah Disabilitas Edisi I Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN KAMPUS RAMAH DISABILITAS EDISI I UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Disabilitas Edisi I Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua LPPM
5. Kepala Badan;
6. Kepala Satuan; dan
7. Direktur pada Direktorat.





# **PEDOMAN KAMPUS RAMAH DISABILITAS EDISI 1 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

# **PANDUAN KAMPUS RAMAH DISABILITAS**



*Intelligentia - Dignitas*

**WAKIL REKTOR  
BIDANG RISET, INOVASI, DAN SISTEM INFORMASI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2025**

**PANDUAN KAMPUS RAMAH DISABILITAS**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**2025**

**Pengarah :**

Prof. Dr. Komarudin, M.Si  
Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd  
Prof. Dr. Ifan Iskandar, M.Hum  
Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd  
Dr. Andy Hadiyanto, M.A  
Prof. Dr. Suyono, M.Si

**Tim Penyusun :**

Dr. Murti Kusuma Wirasti, SIP., M.Si  
Dr. Uswatun Hasanah, M.Pd  
Tian Abdul Aziz, S.Pd., Ph.D  
Dr. Muhammad Takdir, S.Pd., M.Pd.  
Dr. Mahmud Yunus, S.Pd., M.Pd.  
Lucky Nindi Riandika M., M.Pd.  
Rahmadianty Gazadinda, S.Psi., M.Sc.  
Gita Irianda Rizkyani Medellu, S.Psi., M.Psi., Psikolog  
Hermeilia Megawati, S.Psi., M.A.  
Adhissa Qonita, M.Psi., Psikolog  
Salsabila Mayang Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog

**Reviewer:**

Prof. Dr. Asep Supena, M.Psi.  
Dr. Lalan Erlani, Ed.S., M.Ed.

**Editorial:**

Yusi Rahmaniar, S.E., M.M.  
Hana Nurina, S.Sos  
Irna Khaerunisa Azzahra, S.Si

**Desain Sampul dan Tata Letak:** Maulana Irfan, S.E.

**Redaksi:**

Gd. Rektorat, Lt. 3 Universitas Negeri Jakarta  
Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telepon/Fax: 021-4890856  
Email: [wr3@unj.ac.id](mailto:wr3@unj.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Buku *Pedoman Kampus Ramah Disabilitas Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun 2025* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran pedoman ini merupakan wujud nyata komitmen UNJ dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap keberagaman.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki cita-cita menjadi *center of excellence* dalam bidang pendidikan, UNJ bertekad menjadi pelopor dan teladan dalam penyelenggaraan kampus yang ramah bagi semua, termasuk bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Pedoman ini hadir sebagai panduan operasional dalam memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan mulai dari kebijakan, infrastruktur, layanan akademik, hingga dukungan sosial dan psikologis dirancang berdasarkan prinsip kesetaraan dan aksesibilitas universal.

Kami menyadari bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak, potensi, dan kontribusi besar dalam dunia akademik maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, UNJ berkomitmen untuk menghapus berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh mereka dalam kehidupan kampus. Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki panduan yang jelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan memberdayakan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun, para ahli, reviewer, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga buku pedoman ini menjadi langkah strategis dalam membangun budaya akademik yang inklusif, menghargai keberagaman, serta meneguhkan komitmen UNJ terhadap pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jakarta, 2025

**Rektor Universitas Negeri Jakarta**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait .....	5
1.4. Ruang Lingkup .....	7
BAB II PRINSIP KAMPUS RAMAH DISABILITAS.....	10
2.1. Hak dan Kesetaraan Akses .....	10
2.2. Inklusi Sosial dan Akademik.....	13
2.3. Non-Diskriminasi .....	13
2.4. Partisipasi Bermakna .....	14
BAB III KLASIFIKASI DISABILITAS.....	16
3.1. Klasifikasi Disabilitas Fisik .....	16
3.2. Kebutuhan Khusus Disabilitas Fisik.....	17
3.3. Klasifikasi Disabilitas Sensorik.....	18
3.4. Kebutuhan Khusus Disabilitas Sensorik.....	19
3.5. Disabilitas Intelektual dan Psikososial .....	20
3.6. Disabilitas Ganda.....	22
BAB IV INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS FISIK .....	25
4.1. Infrastruktur Inklusif.....	25
4.2. Aksesibilitas Teknologi dan Informasi .....	26
BAB V LAYANAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK .....	28
5.1. Akses Pembelajaran dan Kurikulum .....	28
5.2. Sistem Ujian dan Penilaian .....	29
5.3. Layanan Konseling dan Dukungan Psikososial .....	31
5.4. Kegiatan Ekstrakurikuler Inklusif Sumber Daya Manusia dan Kapasitas .....	32
BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KAPASITAS.....	36
6.1. Pelatihan Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	36
6.2. Unit Layanan Disabilitas.....	39
6.3. Relawan dan Pendamping Mahasiswa Disabilitas .....	40
BAB VII MANAJEMEN DAN TATA KELOLA .....	42
7.1. Kebijakan Internal Kampus .....	42
7.2. Unit Penanggung Jawab dan Mekanisme Koordinasi .....	44
7.3. Partisipasi Mahasiswa Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan .....	46
BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN.....	49
8.1. Monitoring dan Evaluasi.....	49
8.2. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan .....	50
8.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut .....	51
BAB IX PENGEMBANGAN DAN INOVASI BERKELANJUTAN.....	54
9.1. Pusat Kajian dan Pengembangan Layanan Disabilitas .....	54

9.2.	Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif dan Inklusif .....	55
9.3.	Peningkatan Fasilitas Pendukung Aksesibilitas Kegiatan Pembelajaran.....	56
9.4.	Pelatihan Penerapan Kelas Inklusif dengan Metode <i>Universal Design for Learning</i> (UDL).....	57
BAB X	PENUTUP .....	60





# BAB I

# PENDAHULUAN



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan kewajiban negara, termasuk perguruan tinggi, untuk memberikan akses dan layanan pendidikan yang setara. Oleh karena itu, penyusunan Buku Pedoman Kampus Ramah Disabilitas di UNJ menjadi sangat penting sebagai wujud implementasi regulasi dan pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Sebagai kampus yang memiliki visi unggul dalam bidang pendidikan, UNJ dituntut untuk menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan akademik yang ramah terhadap keberagaman, termasuk bagi mahasiswa dengan berbagai jenis disabilitas. Kehadiran pedoman ini merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, fasilitas, dan layanan di UNJ dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas secara adil.

Selama ini, masih banyak tantangan yang dihadapi mahasiswa disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi. Tantangan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan akses fisik, tetapi juga hambatan non-fisik, seperti keterbatasan kurikulum yang adaptif, kurangnya pemahaman dosen dan tenaga kependidikan, serta minimnya dukungan sosial dari lingkungan kampus. Hal-hal tersebut seringkali menghambat pencapaian akademik dan partisipasi penuh mahasiswa disabilitas dalam kehidupan kampus. Oleh karena itu, kehadiran pedoman ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut melalui panduan praktis dan komprehensif.

Lebih jauh, kampus ramah disabilitas bukan hanya tentang memberikan fasilitas tambahan, melainkan membangun paradigma baru yang berorientasi pada kesetaraan, penghormatan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pendidikan inklusif yang menekankan bahwa semua mahasiswa, tanpa terkecuali, berhak belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama, dengan dukungan yang sesuai kebutuhan. Dengan demikian, UNJ ingin menegaskan bahwa keberadaan mahasiswa disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan subjek pendidikan yang memiliki potensi dan hak yang sama.

Deklarasi Bandung tahun 2004 dan Rekomendasi Bukittinggi tahun 2005 tentang Pendidikan Inklusif merupakan tonggak penting dalam komitmen Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang setara bagi semua anak tanpa diskriminasi. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, berhak memperoleh akses pendidikan yang bermutu sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Dalam deklarasi tersebut, pemerintah Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan menegaskan pentingnya menghapus segala bentuk hambatan yang dapat menghalangi anak dalam memperoleh layanan pendidikan. Pendidikan inklusif dipandang sebagai sarana strategis untuk mendorong keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Selain itu, Deklarasi Bandung juga mendorong penguatan kebijakan, regulasi, serta pelatihan guru agar lebih mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelas. Dengan adanya komitmen ini, Indonesia menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung agenda global “Education for All” serta menjadikan pendidikan inklusif sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks global, isu pendidikan inklusif telah menjadi agenda penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4, yaitu Quality Education. SDGs mendorong agar semua negara, termasuk Indonesia, menjamin akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNJ memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui kebijakan dan implementasi yang nyata di tingkat kampus.

Selain aspek regulasi dan moral, penyusunan pedoman ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan internal UNJ untuk memiliki standar yang jelas dalam layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas. Selama ini, beberapa unit kerja telah melakukan inisiatif terkait aksesibilitas, namun belum terintegrasi secara sistematis. Pedoman ini hadir untuk menyatukan arah, memberikan panduan teknis, serta memastikan keseragaman layanan di seluruh fakultas, jurusan, dan unit di UNJ. Dengan adanya pedoman, diharapkan pelayanan tidak lagi bersifat parsial, melainkan komprehensif dan berkesinambungan.

Penting pula ditegaskan bahwa keberadaan kampus ramah disabilitas memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi mahasiswa disabilitas, tetapi juga bagi sivitas akademika secara keseluruhan. Kampus inklusif mendorong tumbuhnya budaya empati, kerjasama, dan solidaritas di antara mahasiswa. Hal ini secara tidak langsung akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih humanis, demokratis, dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai luhur pendidikan yang memanusiakan manusia.

Lebih dari itu, mahasiswa disabilitas yang mendapatkan dukungan memadai akan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Mereka dapat berkontribusi dalam bidang akademik, sosial, maupun profesional di masa depan. Dengan demikian, kampus ramah disabilitas bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam konteks perkuliahan, tetapi juga berkontribusi dalam mencetak lulusan UNJ yang berkualitas, berdaya saing, dan berkontribusi nyata di masyarakat.

Penyusunan pedoman ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk membangun sinergi antara UNJ dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi disabilitas, dunia industri, dan komunitas luas sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem inklusif yang berkelanjutan. Dengan adanya pedoman, UNJ dapat lebih mudah menjalin kerjasama yang terarah dan terukur dalam mendukung mahasiswa disabilitas.

Dengan demikian, penyusunan Buku Pedoman Kampus Ramah Disabilitas di UNJ ini berangkat dari kesadaran bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Pedoman ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kuat dalam perjalanan panjang UNJ menuju kampus inklusif. Meskipun tantangan ke depan tidak ringan, dengan komitmen bersama, dukungan regulasi, dan budaya akademik yang inklusif, UNJ optimis dapat mewujudkan visi sebagai kampus yang benar-benar ramah disabilitas, sekaligus menjadi teladan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia.

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan Buku Pedoman Kampus Ramah Disabilitas di UNJ memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan yang jelas bagi Universitas Negeri Jakarta dalam mengembangkan lingkungan akademik yang inklusif, adil, dan setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
2. Menjadi acuan standar layanan pendidikan bagi seluruh fakultas, program studi, dan unit kerja di UNJ dalam menyediakan fasilitas, kurikulum, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas.
3. Meningkatkan aksesibilitas fisik dan non-fisik di lingkungan kampus melalui penyediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, serta adaptasi sistem pembelajaran yang inklusif.

4. Mengembangkan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam memahami, menghargai, serta mendukung keberadaan mahasiswa disabilitas melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan budaya inklusif.
5. Membangun budaya akademik yang inklusif dengan menumbuhkan sikap empati, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman di kalangan sivitas akademika UNJ.
6. Memfasilitasi partisipasi penuh mahasiswa disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan kampus, baik akademik maupun non-akademik, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing.
7. Mendukung implementasi regulasi nasional dan internasional terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
8. Menjadi pedoman evaluasi dan pengawasan internal bagi UNJ dalam memastikan keberlanjutan program kampus ramah disabilitas melalui mekanisme monitoring dan perbaikan berkelanjutan.
9. Mendorong kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia industri, guna memperluas dukungan bagi mahasiswa disabilitas

### **1.3. Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait**

Dasar hukum dan kebijakan yang relevan dengan kampus ramah disabilitas, sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) -Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994
6. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)



7. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2) : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
12. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 48 Tahun 2023 tentang Penerima manfaat Akomodasi yang Layak (AYL) dan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
18. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1)
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1)
22. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 48 Tahun 2023
23. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 tahun 2017
24. World Health Organization
25. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta No. 101 Tahun 2020

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Buku Pedoman Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan, layanan, serta praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan kampus. Ruang lingkup ini dirancang agar pedoman dapat menjadi acuan menyeluruh bagi seluruh unit kerja di UNJ, baik akademik maupun non-akademik. Secara garis besar, ruang lingkup pedoman meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi

Menjabarkan dasar hukum, peraturan nasional, serta kebijakan internal UNJ yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

2. Sarana dan Prasaran

Mengatur standar aksesibilitas fisik kampus, termasuk gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, transportasi, dan area publik yang ramah disabilitas.

3. Layanan Akademik

Mencakup adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, media ajar, asesmen, serta mekanisme bimbingan akademik yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

4. Layanan Non-Akademik

Meliputi layanan kesehatan, konseling, kegiatan kemahasiswaan, serta pengembangan minat dan bakat yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menjelaskan strategi peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam membangun budaya akademik yang inklusif melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan.

6. Sistem Pendukung dan Teknologi

Mencakup penyediaan teknologi asistif, perangkat digital, dan sistem informasi yang mendukung akses belajar mahasiswa disabilitas.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

Menetapkan mekanisme evaluasi keberhasilan implementasi kampus ramah disabilitas, serta strategi perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring.

8. Kemitraan dan Kolaborasi

Mengatur ruang lingkup kerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, serta dunia industri dalam rangka memperkuat dukungan terhadap layanan inklusif di UNJ.

Dengan ruang lingkup tersebut, Buku Pedoman Kampus Ramah Disabilitas di UNJ diharapkan mampu memberikan panduan menyeluruh, baik secara normatif maupun teknis-operasional, sehingga seluruh elemen universitas dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua.



# **BAB II**

# **PRINSIP KAMPUS**

# **RAMAH DISABILITAS**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

## **BAB II**

### **PRINSIP KAMPUS RAMAH DISABILITAS**

#### **2.1. Hak dan Kesetaraan Akses**

Universitas Negeri Jakarta menjamin bahwa seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, serta seluruh layanan dan fasilitas kampus tanpa diskriminasi. Prinsip kesetaraan akses mencakup penyediaan sarana fisik yang inklusif, teknologi pendukung, adaptasi materi pembelajaran, dan layanan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan. UNJ berkomitmen memastikan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan akademik dan non-akademik, memperoleh manfaat secara setara, serta mengembangkan potensi diri secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Berdasarkan Permendikbudristek No.48 Tahun 2023 yang menjelaskan mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dengan fokus pembahasan pada kewajiban penyelenggara pendidikan untuk memenuhi hak mereka dalam penyesuaian diri dan dukungan yang diperlukan agar dapat mewujudkan Hak Asasi Manusia secara setara di semua jenjang pendidikan. Hal tersebut secara spesifik didukung pada pernyataan pasal 3 mengenai tanggung jawab pemenuhan akomodasi yang layak dan pasal 5 yang membahas tentang fasilitasi dalam penyediaan kebutuhan pemenuhan hak kesetaraan akses tersebut.

Dalam pembahasan hak dan kesetaraan akses ini perlu ditetapkan spesifikasi bentuk akomodasi yang layak meliputi penyediaan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan dari universitas, penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, penyiapan dan penyediaan Pendidik serta Tenaga Kependidikan yang terlatih dalam melayani dan/atau mendampingi mahasiswa penyandang disabilitas, dan penyesuaian kurikulum bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Dalam hal ini pihak universitas telah menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berada di bawah naungan universitas secara langsung yang dikelola untuk mengakomodir kebutuhan berkaitan mengenai pelaporan kebutuhan mahasiswa disabilitas dan pemutakhiran data mahasiswa penyandang disabilitas.

Hak akses berikutnya adalah layanan kesehatan yang terjangkau dan inklusif. Selain itu juga, mahasiswa disabilitas memiliki hak aksesibilitas untuk mengakses fasilitas publik yang mudah dijangkau dan akomodasi yang layak seperti jalur pemandu dan seterusnya. Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dapat memilih bidang pendidikan sesuai jalur




yang diminati serta diberikan hak secara khusus maupun inklusif. Berdasarkan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 yang membahas mengenai akomodasi yang layak bagi pelajar disabilitas dalam satuan dasar, menengah dan tinggi mengatur untuk seluruh satuan pendidikan diwajibkan menyediakan akomodasi yang layak. Hal ini meliputi dukungan anggaran, sarana prasarana, dan penyesuaian kurikulum. Salah satu penerapannya yaitu fleksibilitas pembelajaran di mana jadwal mata kuliah yang dapat disesuaikan dengan media pembelajaran yang adaptif serta perangkat lunak pembaca layar atau huruf braille, serta bentuk atau format ujian dengan penerjemah bahasa isyarat.

Untuk memberikan kemudahan akses dalam belajar, Universitas Negeri Jakarta juga menyiapkan fasilitas fisik seperti ramp, lift dengan huruf braille, dan ruang kelas yang inklusif dalam mendukung mobilitas mahasiswa disabilitas. Selain itu, seluruh informasi akademik dan non-akademik di Universitas Negeri Jakarta dapat diakses penyandang disabilitas melalui berbagai format alternatif, seperti dokumen ramah pembaca layar, video dengan teks atau bahasa isyarat, dan media cetak dengan huruf braille atau font mudah dibaca juga. Teknologi pendukung disediakan untuk memfasilitasi pembelajaran dan komunikasi. Dalam rangka memfasilitasi penyandang disabilitas, UNJ juga menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan responsif bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan atau diskriminasi yang akan ditangani oleh Tim Relawan Disabilitas pada kontak di bawah ini tiap fakultasnya.




**Gambar 1. Kontak Tim relawan Disabilitas**

Untuk alur pengajuan pendampingan dan pendampingan disabilitas pada nomor kontak di atas dapat disampaikan dengan alur sebagai berikut.



**Gambar 2. Alur Pengajuan Pendampingan Disabilitas**



**Gambar 3. Alur Pendampingan Relawan Disabilitas UNJ**

Sumber: <https://www.instagram.com/relawandisabilitasunj>

## **2.2. Inklusi Sosial dan Akademik**

Universitas Negeri Jakarta menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berinteraksi, belajar, dan berkontribusi bersama warga kampus lainnya tanpa hambatan struktural maupun sosial. Secara akademik, inklusi diwujudkan melalui kurikulum yang adaptif, metode penilaian yang fleksibel, dan akses ke sumber belajar yang tersedia dalam berbagai format sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara setara. Penyelenggaraan layanan inklusi sosial ini meliputi pemberian peluang serta kesempatan pada mahasiswa penyandang disabilitas secara sama, tanpa memandang latar belakang sosial dan tidak melakukan diskriminasi di beberapa kegiatan kampus atau tidak melakukan eksklusivitas di segala kegiatan agar mahasiswa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara sosial dan akademik. Kebijakan ini menuntut upaya proaktif dari seluruh unit akademik dan kemahasiswaan untuk memastikan bahwa proses belajar-mengajar, jejaring sosial, dan kesempatan pengembangan diri terbuka bagi semua tanpa pengecualian.

## **2.3. Non-Diskriminasi**

Prinsip non-diskriminatif menegaskan bahwa tidak ada warga kampus yang boleh mengalami perlakuan kurang menguntungkan, langsung atau tidak langsung, berdasarkan kondisi fisik, sensorik, intelektual, mental, atau disabilitas lainnya. Universitas Negeri Jakarta melarang segala bentuk diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa, rekrutmen dan pengembangan karier dosen/tenaga kependidikan, pemberian beasiswa, akses fasilitas, serta penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik bagi penyandang disabilitas dalam kategori apapun. Pelaksanaan prinsip ini mencakup kebijakan, prosedur, dan sanksi yang jelas terhadap praktik diskriminatif, serta mekanisme akuntabilitas untuk meninjau dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang tertuang pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 1268/UN39/TM.01.02/2020. Selain itu, UNJ berkewajiban melakukan penyesuaian wajar (*reasonable accommodations*) ketika diperlukan untuk menghilangkan hambatan yang timbul dari aturan atau praktik yang bersifat umum tetapi berdampak tidak proporsional pada penyandang disabilitas di Universitas Negeri Jakarta. Pihak kampus juga mengeluarkan kebijakan mengenai alokasi persentase daya tampung penerimaan mahasiswa disabilitas di lingkungan UNJ sebesar 0,5% secara khusus sejak tahun 2020 yang diatur pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta No. 101 Tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu

penerapan tindak non-diskriminatif pada penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

#### **2.4. Partisipasi Bermakna**

Partisipasi bermakna mengharuskan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar menjadi objek kebijakan, melainkan subjek yang dilibatkan secara aktif dan berpengaruh dalam seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebijakan inklusif. UNJ memastikan keterwakilan penyandang disabilitas dalam forum-forum kegiatan akademik dan non-akademik, anggota koperasi, komite aksesibilitas, dan pelibatan pada kegiatan penelitian yang relevan, dengan menyediakan sarana komunikasi dan akomodasi yang memadai agar keterlibatan mereka efektif dan setara. Pendekatan ini menghargai pengalaman dan keahlian hidup penyandang disabilitas, sehingga kebijakan dan layanan yang dihasilkan bukan hanya relevan tetapi juga berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan nyata komunitas.



# **BAB III**

# **KLASIFIKASI DISABILITAS**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025



### **BAB III**

#### **KLASIFIKASI DISABILITAS**

Pendidikan tinggi merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Diperjelas dalam Permendikbud Ristek No 48 tahun 2023 untuk memberikan akomodasi yang layak. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung prinsip inklusivitas, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berkewajiban menciptakan lingkungan akademik yang ramah, aksesibel, dan bebas dari hambatan bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas.

Pemahaman yang komprehensif mengenai klasifikasi disabilitas dan kebutuhan spesifik setiap kategori menjadi langkah awal yang penting untuk merancang kebijakan, fasilitas, dan layanan pendukung yang efektif. Disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda. Setiap kategori memiliki karakteristik serta tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan pelayanan dan akomodasi khusus. Misalnya, mahasiswa dengan disabilitas fisik mungkin membutuhkan akses kursi roda dan jalur landai, sedangkan mahasiswa dengan disabilitas sensorik seperti tunanetra memerlukan materi pembelajaran dalam format Braille atau audio.

Di lingkungan perguruan tinggi, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur fisik yang aksesibel, tetapi juga meliputi penyesuaian metode pembelajaran, penyediaan teknologi bantu, pendampingan akademik, serta pembentukan budaya inklusif di seluruh sivitas akademika. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak di Universitas Negeri Jakarta dalam memahami klasifikasi disabilitas, mengidentifikasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, dan mengimplementasikan prinsip *universal design for learning* (UDL) agar semua individu dapat berpartisipasi penuh dalam proses akademik dan non-akademik.

#### **3.1. Klasifikasi Disabilitas Fisik**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas fisik adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, cerebral palsy, stroke,

paraplegi, hingga gangguan akibat kusta. Disabilitas fisik mencakup kondisi yang membatasi mobilitas atau fungsi motorik, antara lain:

1. Pengguna Kursi Roda

Kondisi: Lumpuh total/parsial, cedera tulang belakang, spina bifida.

2. Amputasi

Kondisi: Kehilangan anggota tubuh (tungkai/lengan).

3. Gangguan Otot/Tulang

Contoh: Cerebral palsy, muscular dystrophy, osteogenesis imperfecta.

4. Gangguan Koordinasi Gerak

Contoh: Parkinson, stroke, atau ataksia.

### **3.2. Kebutuhan Khusus Disabilitas Fisik**

1. Aksesibilitas Fisik

- a. Bangunan: Ramp dengan kemiringan maksimal 1:12 dan pegangan tangan. Lift dengan tombol braille, suara, dan ruang cukup untuk kursi roda. Pintu lebar (min. 90 cm) dengan sistem buka otomatis. Toilet aksesibel dengan grab bar, ruang putar 150 cm, dan wastafel rendah.
- b. Area Kampus: Jalur bebas hambatan (tanpa tanggapan, permukaan rata/non-slip). Parkir khusus dengan marka jelas (lebar 3,5 meter).

2. Fasilitas Pembelajaran

- a. Ruang Kelas/Laboratorium: Meja adjustable dengan ketinggian 70–75 cm dan ruang kaki minimal 60 cm. Posisi duduk di baris depan atau area mudah dijangkau.
- b. Perpustakaan: Rak buku dengan ketinggian maksimal 120 cm atau penyediaan layanan ambil buku. Meja baca kursi roda dan komputer dengan software khusus.

3. Alat Bantu dan Teknologi

- a. Mobilitas: Kursi roda cadangan, skuter listrik, atau tongkat.
- b. Digital: Software kontrol komputer dengan perintah suara (misal: Dragon NaturallySpeaking).
- c. Adaptif: Keyboard/mouse ergonomis, alat tulis khusus.

4. Akomodasi Akademik

- a. Fleksibilitas Kehadiran: Izin ketidakhadiran karena terapi/kesehatan.
- b. Ujian: Waktu tambahan (25–50%). Ruang aksesibel dengan meja disesuaikan. Bantuan scribe atau penggunaan komputer.
- c. Catatan Kuliah: Materi digital (PDF, e-book) atau rekaman dosen.

## 5. Layanan Pendukung

- a. Asisten Personal: Bantuan untuk mobilitas atau aktivitas harian (jika diperlukan).
- b. Transportasi: Shuttle aksesibel antar gedung.
- c. Pelatihan Staf: Dosen dan tenaga kampus wajib memahami prosedur evakuasi darurat untuk disabilitas fisik.

## 6. Protokol Darurat

- a. Evakuasi: Titik kumpul aksesibel dengan jalur evakuasi khusus. Kursi roda evakuasi di setiap lantai.
- b. Informasi: Alarm visual (lampu strobe) selain suara.

## 7. Monitoring Dan Evaluasi

- 3.1. Audit Rutin: Pemeriksaan fasilitas tiap semester oleh tim aksesibilitas.
- 3.2. Umpan Balik: Kotak saran/mechanisme online untuk melaporkan hambatan.

Dokumen ini menjadi panduan wajib bagi seluruh unit di kampus untuk memastikan implementasi aksesibilitas fisik. Revisi dilakukan secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan.

### 3.3. Klasifikasi Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi pada salah satu atau lebih pancaindra, yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk menerima, memproses, atau merespons informasi dari lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta klasifikasi yang diakui secara internasional oleh *World Health Organization* (WHO)

#### 1. Tunanetra (Disabilitas Penglihatan)

- a. Kategori:
  - 1) Total: Buta total (tidak bisa melihat sama sekali).
  - 2) Low Vision: Penglihatan sangat rendah (buta sebagian).
- b. Contoh Kondisi: Retinopati, glaukoma, katarak bawaan.

#### 2. Tunarungu (Disabilitas Pendengaran)

- a. Kategori:
  - 1) Tuli (Deaf): Tidak bisa mendengar sama sekali.
  - 2) Kurang Pendengaran (Hard of Hearing): Masih bisa mendengar dengan alat bantu dengar/cochlear implant.

- b. Contoh Kondisi: Congenital deafness, gangguan pendengaran akibat trauma.

### **3.4. Kebutuhan Khusus Disabilitas Sensorik**

#### **1. Kebutuhan untuk Tunanetra**

##### **a. Aksesibilitas Fisik**

- 1) Jalur Pemadu (Tactile Path): Lantai pemandu (guidance block) di koridor, tangga, dan area strategis. Peringatan taktil di tangga dan pintu.
- 2) Penanda Braille: Label braille di lift, ruang kelas, toilet, dan papan informasi.
- 3) Pencahayaan & Kontras Warna: Untuk low vision: pencahayaan terang dan kontras warna jelas (misal: tangga dengan strip kuning).

##### **b. Fasilitas Pembelajaran**

- 1) Materi Aksesibel: Buku digital (PDF/DOC) yang kompatibel dengan screen reader (JAWS, NVDA). Audio book atau rekaman perkuliahan. Dokumen dalam huruf besar (font 16-18 pt) untuk low vision.
- 2) Teknologi Pendukung: Screen reader dan scanner OCR (Optical Character Recognition). Printer braille atau display braille (refreshable braille).

##### **c. Akomodasi Akademik**

- 1) Ujian: Software text-to-speech atau reader (pembaca soal). Waktu tambahan (30-50%).
- 2) Asisten: Scribe (penulis) atau pembaca teks saat diperlukan.

##### **d. Layanan Pendukung**

- 1) Pelatihan Orientasi & Mobilitas (O&M): Pelatihan penggunaan tongkat putih dan navigasi kampus.
- 2) Konseling: Dukungan psikologis untuk adaptasi lingkungan.

#### **2. Kebutuhan untuk Tunarungu**

##### **a. Aksesibilitas Komunikasi**

- 1) Bahasa Isyarat: Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk perkuliahan, acara resmi, dan konsultasi akademik.
- 2) Subtitel & Teks: Rekaman kuliah dengan teks (closed caption). Aplikasi otomatis speech-to-text (Google Live Transcribe, Ava).

##### **b. Fasilitas Pembelajaran**

- 1) Alat Bantu Dengar: Loop induksi (hearing loop) di ruang kuliah dan auditorium.
- 2) Visual Alert: Lampu strobe untuk alarm kebakaran atau bel kelas.
- 3) Notulis: Pencatat catatan perkuliahan secara real-time.

c. Akomodasi Akademik

- 1) Ujian: Soal dalam bentuk tertulis (bukan lisan). Waktu tambahan untuk memahami instruksi.
- 2) Media Visual: Penggunaan gambar, diagram, atau video dengan teks.

d. Layanan Pendukung

- 1) Pelatihan Bahasa Isyarat: Untuk staf dan dosen (minimal dasar BISINDO/ASL).
- 2) Konseling & Peer Support: Kelompok mahasiswa tunarungu untuk berbagi pengalaman.

3. Protokol Darurat

- a. Tunanetra: Panduan evakuasi dengan tali pemandu atau arahan lisan dari petugas.
- b. Tunarungu: Alarm visual (lampu berkedip) dan getar (smartphone alert).

### 3.5. Disabilitas Intelektual dan Psikososial

Disabilitas intelektual adalah suatu kondisi yang memengaruhi kemampuan berpikir dan belajar pada seseorang dan salah satunya ditandai dengan IQ di bawah standar rata-rata. Selain itu, individu yang mengalami disabilitas ini memiliki kesulitan dalam memproses informasi dan keterbatasan dalam berkomunikasi maupun bersosialisasi. Kepekaannya terhadap lingkungan juga terbatas, hal ini dikarenakan kondisi kognitifnya tidak seperti individu normal. Jenis disabilitas intelektual diantaranya adalah *down syndrome* dan keterlambatan tumbuh kembang. Kondisi keterbatasan kemampuan intelektual dan keterampilan adaptif yang memengaruhi cara seseorang belajar, berkomunikasi, memahami informasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Kondisi ini biasanya muncul sejak masa perkembangan dan dapat berdampak pada kemampuan akademik, sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dengan disabilitas intelektual mungkin memerlukan penjelasan materi dengan bahasa yang sederhana, penggunaan media visual, pengulangan instruksi, serta dukungan dalam mengatur jadwal atau memahami prosedur kampus. Dengan dukungan yang tepat, mahasiswa dengan disabilitas intelektual dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan sosial di kampus. Namun, ada juga mahasiswa yang mengalami disabilitas psikososial yang di mana kondisinya untuk bersosialisasi di kampus sangat terbatas.

Disabilitas psikososial dapat ditandai dengan adanya kombinasi gejala yang intensitasnya juga bervariasi. Disabilitas psikososial adalah kondisi keterbatasan fungsi partisipasi sosial yang dialami seseorang akibat adanya gangguan kesehatan mental atau psikologis, baik yang bersifat sementara maupun menetap, yang berdampak pada kemampuan

belajar, bekerja, dan berinteraksi di lingkungan kampus. Kondisi ini dapat ditandai oleh berbagai gejala, antara lain perubahan emosi dan suasana hati seperti mudah cemas, gelisah, panik, depresi berkepanjangan, atau suasana hati yang berubah-ubah secara ekstrem; gangguan konsentrasi dan perhatian yang membuat individu sulit fokus dan mudah terdistraksi; perubahan perilaku sosial seperti menarik diri dari interaksi, menghindari keramaian, atau kesulitan memahami isyarat sosial; gangguan persepsi dan pikiran seperti halusinasi, delusi, atau pikiran yang kacau; serta kesulitan mengatur diri dalam mengelola waktu, rutinitas, dan prioritas.

Jenis-jenis disabilitas psikososial mencakup berbagai gangguan kesehatan mental yang memengaruhi fungsi sosial, di antaranya gangguan depresi (depresi mayor, distimia), gangguan kecemasan (gangguan panik, fobia sosial, gangguan kecemasan menyeluruh), gangguan bipolar dan gangguan suasana hati lainnya (bipolar tipe I dan II, cyclothymia), skizofrenia dan gangguan psikotik lain (skizofrenia, skizoafektif), gangguan stres dan trauma (PTSD, *acute stress disorder*), gangguan kepribadian (*borderline, avoidant, antisocial*), serta gangguan makan (anoreksia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder). Pemahaman terhadap tanda-tanda dan ragam jenis disabilitas psikososial ini menjadi dasar penting bagi perguruan tinggi untuk merancang kebijakan, menyediakan dukungan akademik dan non-akademik, serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas stigma bagi seluruh mahasiswa.

Mahasiswa dengan disabilitas intelektual membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kemampuan akademik, sosial, dan kemandiriannya. Dukungan yang diperlukan meliputi penyajian materi perkuliahan dengan bahasa sederhana, penggunaan media visual dan alat bantu pembelajaran, pengulangan instruksi secara konsisten, serta pendampingan dalam memahami prosedur administrasi dan kegiatan kampus. Penyesuaian waktu ujian, metode penilaian yang variatif, serta bantuan pengaturan jadwal belajar juga menjadi bagian penting dari akomodasi yang harus disediakan.

Mahasiswa dengan disabilitas psikososial memerlukan dukungan yang menjaga kestabilan emosional, mengurangi tekanan berlebih, dan memfasilitasi partisipasi sosial. Kebutuhan ini mencakup akses terhadap layanan konseling yang memahami kondisi psikososial, fleksibilitas kehadiran dan pengumpulan tugas pada situasi tertentu, area tenang untuk mengelola stres atau kecemasan, serta kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan tegas. Lingkungan kampus harus mendorong terciptanya budaya saling menghormati, bebas stigma, dan mendukung pemulihan kesehatan mental mahasiswa. Universitas Negeri Jakarta telah memiliki layanan konseling di UNJ yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PLPBK UNJ (dulu UPT LBK) yang terletak di Kampus A Gedung Dewi Sartika lantai 4.

Layanan ini meliputi konseling individu dan kelompok, asesmen psikologi, psikoedukasi, serta layanan pengembangan karir, dan tersedia secara gratis untuk civitas akademika UNJ.

### 3.6. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda adalah kondisi keterbatasan yang meliputi lebih dari satu jenis disabilitas, misalnya kombinasi dari disabilitas fisik dan sensorik, atau disabilitas fisik dan mental. Kondisi ketika seseorang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, misalnya kombinasi disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, atau disabilitas intelektual dan disabilitas psikososial. Kondisi ini dapat menimbulkan hambatan yang lebih kompleks karena setiap jenis disabilitas membawa kebutuhan dan penyesuaian yang berbeda. Mahasiswa dengan disabilitas ganda memerlukan pendekatan dukungan yang terpadu, menggabungkan layanan, fasilitas, dan metode pembelajaran yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhannya. Penerapan prinsip fleksibilitas, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi antara dosen, tenaga kependidikan, dan layanan pendukung sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan dan kehidupan kampus yang inklusif.

Mahasiswa dengan disabilitas ganda yakni yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, seperti kombinasi disabilitas intelektual dan fisik, atau disabilitas sensorik dan psikososial membutuhkan pendekatan dukungan yang lebih komprehensif dan terpadu. Akomodasi yang diberikan Universitas Negeri Jakarta menggabungkan berbagai bentuk layanan sesuai dengan masing-masing hambatan, termasuk penyesuaian fisik, teknologi bantu, metode pembelajaran yang adaptif, serta dukungan psikososial. Koordinasi antarunit di lingkungan universitas, seperti dosen, tenaga kependidikan, layanan konseling, dan pusat layanan disabilitas, sangat penting untuk memastikan mahasiswa dengan disabilitas ganda dapat mengakses pendidikan secara setara. Universitas perlu memastikan adanya fleksibilitas kebijakan, kemudahan komunikasi, dan fasilitas yang ramah terhadap seluruh kebutuhan mereka agar tercipta lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan memberdayakan. Kebutuhan-kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tersebut jika dirinci adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Disabilitas**

<b>Jenis Disabilitas</b>	<b>Kebutuhan Utama</b>	<b>Akomodasi / Dukungan Universitas</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
<b>Disabilitas Intelektual</b>	- Materi kuliah yang sederhana - Dukungan memahami prosedur	- Penyusunan materi dalam bahasa sederhana, ringkasan, infografis - Instruksi jelas dan konsisten - Penyediaan	- Minimal 70% mata kuliah menyediakan ringkasan materi - Adanya tutor sebaya aktif setiap semester - Prosedur administrasi



<b>Jenis Disabilitas</b>	<b>Kebutuhan Utama</b>	<b>Akomodasi / Dukungan Universitas</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
	administrasi - Pendampingan akademik	tutor sebaya atau mentor akademik - Penyesuaian metode ujian (waktu tambahan, soal aplikatif)	disosialisasikan dengan media visual sederhana - Mahasiswa dengan disabilitas intelektual menunjukkan keterlibatan aktif di kelas
<b>Disabilitas Psikososial</b>	- Dukungan emosional dan kesehatan mental - Lingkungan bebas stigma - Fleksibilitas akademik	- Akses layanan konseling yang ramah disabilitas - Penyediaan area tenang (quiet room) - Fleksibilitas kehadiran dan pengumpulan tugas - Kebijakan anti-diskriminasi dan literasi kesehatan mental	- Layanan konseling kampus tersedia dan diakses mahasiswa disabilitas psikososial tiap semester - Area tenang tersedia di minimal 2 lokasi strategis kampus - Ada kebijakan resmi tentang fleksibilitas akademik yang dipublikasikan - Terlaksananya minimal 2 kegiatan literasi kesehatan mental per tahun
<b>Disabilitas Ganda</b>	- Akomodasi terpadu - Dukungan lintas unit - Fasilitas inklusif	- Kombinasi layanan sesuai jenis hambatan (fisik, sensorik, psikososial, intelektual) - Kolaborasi dosen, tenaga kependidikan, pusat layanan disabilitas, dan konseling - Penyesuaian fisik ruang kelas dan bahan ajar serentak - Pendampingan individu berbasis kebutuhan	- Terdapat protokol dukungan terpadu untuk mahasiswa dengan disabilitas ganda - Minimal 2 unit kampus berkolaborasi dalam mendampingi mahasiswa disabilitas ganda - Kelas, laboratorium, dan fasilitas umum kampus dinyatakan ramah disabilitas oleh audit internal - Tersedianya laporan evaluasi dukungan mahasiswa disabilitas ganda tiap tahun akademik

#### Monitoring dan Evaluasi

- Audit Aksesibilitas: Evaluasi rutin fasilitas (jalur taktil, ketersediaan JBI).
- Umpan Balik Mahasiswa: Forum diskusi bulanan dengan penyandang disabilitas sensorik.



# **BAB IV**

# **INFRASTRUKTUR DAN**

# **AKSESIBILITAS FISIK**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

## BAB IV

### INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS FISIK

#### 4.1. Infrastruktur Inklusif

Infrastruktur yang inklusif memastikan bahwa seluruh warga kampus, termasuk penyandang disabilitas, dapat beraktivitas dengan nyaman, mandiri, dan setara. Bagian ini mencakup standar aksesibilitas untuk bangunan, transportasi, serta teknologi dan informasi

##### 1. Bangunan dan Fasilitas Umum

Prinsip: Desain universal yang memenuhi kebutuhan semua pengguna, termasuk pengguna kursi roda, tunanetra, tunarungu, dan disabilitas fisik lainnya.

Standar Aksesibilitas:

##### a. Jalur Mobilitas:

- 1) Trotoar dan koridor harus rata, lebar (min. 120 cm), bebas halangan, dan dilengkapi *tactile paving* (panduan jalur taktil) untuk tunanetra.
- 2) Permukaan lantai anti-selip dan tidak mengkilap untuk menghindari silau.

##### b. Pintu dan Akses Masuk:

- 1) Lebar pintu minimal 90 cm untuk kursi roda.
- 2) Gunakan pintu otomatis atau dengan tuas dorong, bukan pegangan putar.
- 3) Tinggi meja resepsionis/loket maksimal 80 cm dengan ruang kaki bebas.

##### c. Tangga dan Elevator:

- 1) Tangga harus memiliki pegangan (min. 2 sisi) dengan ketinggian 75–85 cm dan tepi berwarna kontras.
- 2) Elevator dilengkapi: Tombol braille dan suara. Cermin untuk pengguna kursi roda. Ruang cukup (min. 110 cm × 140 cm).

##### d. Toilet Aksesibel:

- 1) Ruang toilet dengan lebar pintu 90 cm, dilengkapi grab bar (pegangan) dan wastafal rendah.
- 2) Alarm darurat dengan notifikasi visual (lampu) dan suara.

##### e. Fasilitas Pendukung:

- 1) Ruang istirahat dengan kursi yang dapat disesuaikan.
- 2) Papan informasi dengan huruf besar, kontras warna, dan braille.

##### 2. Transportasi di Dalam Kampus

Prinsip: Kemudahan mobilitas antar-lokasi tanpa bergantung pada bantuan orang lain.

Standar Aksesibilitas:

#### 1. Transportasi Kampus:

Bus/ *shuttle* kampus dilengkapi:

- a. Ramp/lift untuk kursi roda.
- b. Tempat duduk prioritas dan sabuk pengaman khusus.
- c. Pemberitahuan rute melalui audio dan layar visual.

#### 2. Parkir dan Halte:

- a. Area parkir khusus disabilitas (lebar min. 240 cm) dekat pintu masuk.
- b. Halte dengan tempat duduk dan naungan (atap), serta informasi rute dalam braille/tulisan besar.

#### 3. Jalur Evakuasi:

Rute evakuasi darurat harus aksesibel, dengan tanda visual/taktil dan area berkumpul yang aman.

### 4.2. Aksesibilitas Teknologi dan Informasi

Prinsip: Informasi dapat diakses oleh semua, termasuk disabilitas sensorik (penglihatan, pendengaran).

Standar Aksesibilitas:

#### a. Situs Web dan Aplikasi:

- 1) Kompatibel dengan *screen reader* (misal: NVDA, JAWS).
- 2) Kontras warna teks-latar  $\geq 4.5:1$  (standar WCAG).
- 3) Alternatif teks (*alt text*) untuk gambar dan video.

#### b. Konten Digital:

- 1) Video dengan teks tertutup (*caption*) dan audio deskripsi.
- 2) Dokumen (PDF/PPT) dapat dibaca oleh perangkat braille.

#### c. Fasilitas Pendukung:

- 1) Komputer dengan perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*), keyboard khusus, atau *voice recognition*.
- 2) Alat bantu dengar (*hearing loop*) di ruang kuliah/auditorium.

#### d. Sistem Informasi Darurat:

- 1) alarm dengan kombinasi suara,
- 2) lampu strobo, dan getaran.



# **BAB V**

# **LAYANAN AKADEMIK DAN**

# **NON-AKADEMIK**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

## BAB V

### LAYANAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

#### 5.1. Akses Pembelajaran dan Kurikulum

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Kurikulum dan proses pembelajaran perlu dirancang aksesibel bagi seluruh mahasiswa. Hal ini berarti kampus harus meninjau kurikulum dan metode pengajaran agar mencakup berbagai format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas menjadi kunci seluruh komponen pembelajaran, materi kuliah, fasilitas fisik, hingga penggunaan *platform online* yang dapat diakses tanpa terkecuali.

Prinsip ini memastikan kesetaraan kesempatan di mana mahasiswa disabilitas mendapat peluang yang sama untuk berpartisipasi dan berhasil seperti mahasiswa lainnya. Dukungan teknologi asistensi juga perlu diintegrasikan, sehingga proses belajar benar – benar inklusif. Intinya, penyesuaian pembelajaran dilakukan tanpa menurunkan standar akademik, melainkan membuka berbagai cara bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. Pada dasarnya metode pengajaran juga dapat diterapkan berdasarkan kekhususan yang dimiliki oleh mahasiswa. Meskipun demikian berikut merupakan Langkah-langkah umum yang dapat dilakukan agar mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan optimal di area kampus, yaitu dengan:

##### 1. Penyediaan Materi Kuliah Aksesibel

Dosen dan program studi harus memastikan materi pembelajaran tersedia dalam format yang ramah disabilitas. Misalnya saja dapat menyediakan buku teks dalam huruf Braille atau teks digital untuk tunanetra, video – video perkuliahan dengan *subtitle* untuk tunarungu, dan lainnya. Hal ini menunjukkan digitalisasi bahan ajar agar mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas yang dibagikan dalam format sesuai kebutuhan (audio, e-book, video subtitle, dll).

##### 2. Metode Pengajaran Variatif (*Universal Design for Learning*)

Dosen dianjurkan mengadopsi pendekatan *Universal Design for Learning (UDL)* yakni menggunakan ragam strategi mengajar untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan hambatan, misalnya mengombinasikan media visual, auditori, teks dan Bahasa isyarat dalam penyampaian materi. Penerapan UDL perlu diefektifkan dengan dosen bersedia menyesuaikan cara mengajar dengan menyediakan penjelasan tambahan secara visual atau tertulis dan aktif mengecek pemahaman mahasiswa disabilitas selama kelas berlangsung.

### 3. Penyesuaian Proses dan Lingkungan Belajar

Kampus ramah disabilitas hendaknya dapat fleksibel dalam pengaturan proses belajar, misalnya dengan memberikan opsi kuliah *hybrid/online* bagi mahasiswa dengan hambatan fisik tertentu. Selain itu, relokasi ruang kelas ke lantai dasar atau Gedung beraksesibilitas tinggi dilakukan jika ada mahasiswa disabilitas. Langkah – langkah seperti ini memastikan mobilitas dan kenyamanan pembelajaran bagi semua. Kampus juga perlu menjamin fasilitas fisik tersedia di area perkuliahan, sehingga mahasiswa disabilitas dapat mencapai ruang kelas dan laboratorium secara mandiri. Aksesibilitas ini dirancang sesuai dengan ketentuan teknis sarana dan prasarana disabilitas oleh dinas cipta karya, tata ruang dan pertahanan.

### 4. Penggunaan Teknologi Bantu dalam Pembelajaran

Kampus perlu menginvestasikan dan melatih penggunaan teknologi – teknologi di kelas kepada mahasiswa disabilitas serta dosennya. Dengan dukungan teknologi hambatan menyerap materi dapat dikurangi secara signifikan.

### 5. Modifikasi Tugas dan Konten Pembelajaran

Dalam kasus tertentu, kurikulum dapat dimodifikasi secara terbatas agar lebih realistis dan kontekstual bagi mahasiswa disabilitas tanpa mengubah capaian pembelajaran inti. Dosen dapat memberikan alternatif beberapa tugas sesuai dengan hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas. Kebijakan semacam ini memastikan mahasiswa disabilitas tetap dapat memenuhi tujuan pembelajaran melalui cara yang lebih aksesibel bagi mereka, tanpa mengurangi substansi keilmuannya. Misalnya presentasi lisan bagi mahasiswa tunarungu dapat dimodifikasi menjadi membuat video presentasi dengan *subtitle*.

## 5.2. Sistem Ujian dan Penilaian

Sistem evaluasi akademik, termasuk ujian Tengah atau akhir semester, kuis, tugas, dan penilaian lainnya perlu dirancang adil dan akomodatif bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Tujuannya adalah menilai kompetensi akademik secara objektif tanpa terdistorsi oleh hambatan fisik dan sensorik. Adaptasi dalam penilaian bukan berarti menurunkan standar, melainkan memberi variasi cara bagi mahasiswa untuk menunjukkan capaian kompetensinya. Dengan demikian, standar lulusan tetap sama, namun metode untuk mencapai dan membuktikan kompetensi dibuat lebih fleksibel dan inklusif. Adapun beberapa Langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

#### 1. Waktu Ujian yang Fleksibel

Berikan penambahan waktu untuk ujian tulis ataupun penyelesaian tugas bagi mahasiswa disabilitas yang membutuhkannya.



## 2. Variasi Bentuk Asesmen

Sediakan alternatif bentuk penilaian yang sepadan dengan capaian belajar, sehingga mahasiswa dapat memilih atau diberikan format evaluasi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Mahasiswa boleh menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai produk asalkan memenuhi indikator kompetensi yang diukur. Hal terpenting adalah rubrik penilaian disiapkan konsisten apapun bentuk asesmennya, kualitas akademik yang diukur setara.

## 3. Penyesuaian Teknis dan Administratif dalam Pelaksanaan Ujian

Kampus perlu menyediakan sarana akomodasi selama ujian berlangsung. Pendamping atau juru bantu perlu disiapkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Penerapan relawan disabilitas untuk mendampingi peserta ujian dapat membantu kelancaran mengoperasikan komputer ujian dan berkomunikasi dengan pengawas. Modifikasi waktu pengerjaan. Dalam ujian kelas reguler, dosen dianjurkan proaktif misalnya membacakan instruksi atau menyiapkan huruf-huruf alternatif sesuai kebutuhan mahasiswa. Dapat disediakan juga ruang ujian terpisah yang tenang bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan kondisinya. Selain itu, pengumuman jadwal dan hasil ujian harus disampaikan dengan format yang dapat diakses.

## 4. Penilaian yang Transparan dan Bebas Bias

Dosen pengampu mata kuliah perlu mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dengan disabilitas dengan objektif dan proposional. Hindari memberikan perlakuan yang terlalu “mengasihani” karena justru dapat merugikan mahasiswa tersebut. Sebaliknya, terapkan rubrik penilaian yang sama, namun akomodasi prosesnya yang berbeda. Prinsip *reasonable accommodation* harus dijaga dengan standar kualitas output akademik sama, tetapi cara mahasiswa mencapai output yang diberi kelonggaran dan dukungan. Evaluasi akhir juga dapat melibatkan konfirmasi dengan mahasiswa.

Dengan penyesuaian – penyesuaian sebelumnya, system ujian dan penilaian kampus akan lebih inklusif serta memenuhi aspek keadilan. Setiap mahasiswa, apapun kondisinya diberi kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal ini sekaligus mendorong kampus menghargai martabat dan usaha mahasiswa disabilitas secara setara. Pada akhirnya, lulusan penyandang disabilitas diharapkan memiliki kompetensi yang tidak kalah unggul karena mereka ditempa dengan standar yang sama baiknya, hanya saja melalui jalur dan dukungan yang sesuai kebutuhan.

### 5.3. Layanan Konseling dan Dukungan Psikososial

Di samping aspek akademik, kampus ramah disabilitas juga memberikan perhatian besar pada kesejahteraan psikologis dan sosial mahasiswa disabilitas. Proses adaptasi di lingkungan kampus dapat mengadirkan tantangan emosional seperti rasa isolasi, kurang percaya diri, hingga stres dalam menghadapi tugas akademik maupun stigma disabilitas yang mereka miliki. Oleh sebab itu, penyediaan layanan konseling khusus dan dukungan psikologis yang memadai menjadi elemen krusial dalam kampus ramah disabilitas. Layanan konseling ini berprinsip untuk memberdayakan mahasiswa disabilitas agar mampu mengatasi hambatan psikologis maupun sosial yang dialami sehingga tidak berdampak negatif pada prestasi akademiknya. Adapun beberapa Langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

#### 1. Konseling Individu bagi Mahasiswa Disabilitas

Layanan konseling individu merupakan hak yang dimiliki oleh mahasiswa UNJ, termasuk mahasiswa disabilitas. Layanan konseling diberikan oleh PLPBK UNJ sebagai unit yang memberikan jasa konseling kepada mahasiswa yang dilakukan oleh psikolog-psikolog bersurat izin praktik psikologi. Jasa layanan ini dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas melalui narahubung yang dapat diakses melalui nomor wa, Instagram, website serta email PLPBK UNJ. Selain konseling individu mahasiswa disabilitas juga dapat berkonsultasi terkait program intervensi belajar individual sesuai dengan kekhususan yang dimiliki oleh mahasiswa. Catatan dari psikolog serta hasil konseling dapat diintegrasikan kepada prodi untuk tindak lanjut keadaan anak.

#### 2. Pendampingan Sebaya

Salah satu program yang sudah lama dibangun di kampus adalah relawan disabilitas atau lebih dikenal dengan nama REDIS. REDIS adalah salah satu organisasi mahasiswa yang bergerak untuk memberikan bantuan dari relawan untuk mahasiswa disabilitas dalam lingkungan kampus. REDIS ikut serta dalam membantu seleksi mahasiswa disabilitas, mendampingi PKKMB, serta berbagai kegiatan di wilayah kampus. Tidak hanya memberikan bantuan mahasiswa disabilitas dalam menyesuaikan diri dan kegiatan belajar, namun juga mensosialisasikan mengenai berbagai hal terkait dengan disabilitas kepada civitas akademika agar mempercepat pengetahuan dan pemahaman lingkungan sekitar mahasiswa disabilitas. REDIS juga dilatih terkait materi disabilitas dan dibekali dengan keterampilan dasar Bahasa isyarat tersertifikasi. REDIS juga membantu untuk mahasiswa tuna netra untuk melakukan orientasi dan mobilitas keadaan sekitar kampus. Mahasiswa yang mengikuti REDIS juga mendapatkan benefit lainnya termasuk poin keaktifan dan kepemimpinan.

### 3. Keterlibatan Keluarga dan Dosen Pendamping Akademik

Layanan dukungan psikososial hendaknya tidak hanya terbatas pada mahasiswa, tetapi juga menjangkau orang tua/wali serta dosen Pembimbing Akademik (PA). Harapannya kampus dapat memberikan informasi kepada dosen mengenai keadaan anak atau memilihkan secara khusus dosen yang bersedia membantu mahasiswa tersebut, termasuk menyambung informasi dengan orangtua mahasiswa disabilitas. Seringkali, orang tua mahasiswa disabilitas juga memerlukan konsultasi terkait cara mendukung putra-putrinya di lingkungan kampus.

### 4. Pelatihan Keterampilan Sosial dan Emosional bagi Mahasiswa

Bagian dari dukungan psikososial adalah membekali mahasiswa disabilitas dengan *life skills* yang diperlukan untuk mandiri dan resilien. Kampus dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pengembangan karier, dan keterampilan adaptif lainnya khusus bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan keterbatasan yang mereka miliki.

### 5. Deteksi Dini dan Intervensi Proaktif

Petugas konseling kampus sebaiknya melakukan **pendekatan proaktif** dalam menjangkau mahasiswa disabilitas. Misalnya, melakukan asesmen kebutuhan pada awal semester untuk mengidentifikasi mahasiswa disabilitas mana yang mungkin perlu pendampingan lebih intens. *Early warning system* dapat diterapkan: jika ada penurunan signifikan dalam IPK atau kehadiran kelas pada mahasiswa disabilitas, dosen, konselor, maupun rektor dapat segera melakukan pendekatan kepada mahasiswa disabilitas untuk menawarkan bantuan. Dengan deteksi dini, masalah psikososial bisa ditangani sebelum berkembang menjadi hambatan serius. UNJ saat ini memiliki UPT LBKP yang memiliki hotline bantuan khusus dan konseling online sebagai sarana mempertimbangkan kondisi mahasiswa disabilitas.

### 6. Kerjasama dengan pihak eksternal

Membangun Kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan disabilitas perlu dibangun oleh civitas UNJ. Hal ini sebagai pembuka jalan serta informasi mengenai disabilitas langsung dari orang yang lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa dengan disabilitas. Sejauh ini salah satu Kerjasama UNJ adalah dengan Yayasan mitra Netra, yang bergerak di bidang bantuan kepada mahasiswa yang mengalami kerusakan penglihatan.

## 5.4. Kegiatan Ekstrakurikuler Inklusif Sumber Daya Manusia dan Kapasitas

Pengalaman Pendidikan tinggi tidak terbatas pada kegiatan akademik di kelas, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi kemahasiswaan, unit

kegiatan mahasiswa, komunitas hobi, hingga kompetisi dan event – event mahasiswa. Kampus ramah disabilitas harus memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan tersebut inklusif dan dapat diikuti oleh penyandang disabilitas. Partisipasi dalam ekstrakurikuler penting bagi pengembangan diri dengan mengasah bakat/minat, memperluas jejaring pertemnanan, dan melatih *soft-skills*. Berikut kegiatan yang diharapkan bisa diikuti oleh mahasiswa disabilitas:

1. Program Kemahasiswaan Adaptif

Setiap kegiatan di bidang minat, bakat, penalaran maupun kesejahteraan mahasiswa dirancang agar terbuka dan mudah diakses oleh mahasiswa. Ada banyak UKM di UNJ sebagai pilihan sarana optimalisasi diri mahasiswa, termasuk mahasiswa disabilitas. Namun akan lebih baik jika mahasiswa disabilitas mendapatkan jalur khusus untuk belajar dan bersosialisasi lebih banyak dengan mahasiswa lainnya.

2. Infrastruktur dan Fasilitas Inklusif dalam Kegiatan

Kampus perlu memastikan Lokasi dan fasilitas kegiatan mahasiswa. Penyediaan akses dan fasilitas masih terbatas terutama dengan kendala fisik dimana keadaan tempat UKM berkumpul merupakan Gedung yang kurang ramah terhadap mahasiswa disabilitas.

3. Pelibatan aktif dalam Organisasi dan UKM

Kampus inklusif mendorong mahasiswa disabilitas untuk aktif berorganisasi. Langkah konkret bisa berupa pembentukan Kelompok Peduli Disabilitas di himpunan mahasiswa, yang memastikan setiap agenda organisasi memepertimbangkan aksesibilitas. Selain itu, unit – unit kegiatan diberi pemahaman agar menerima anggota disabilitas dan menyesuaikan aktivitas jika diperlukan. Semua ormawa mahasiswa diharapkan aktif untuk mendukung dan menerima anggota mahasiswa disabilitas dengan arahan dan bantuan dari pihak kampus.

4. Pendampingan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Jika diperlukan, kampus dapat menugaskan pendamping atau relawan disabilitas saat kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Pemerintah menganjurkan bahwa setiap mahasiswa disabilitas bebas memilih program kemahasiswaan sesuai bakat midantnya dan kampus memberikan pendampingan agar hasil yang diperoleh optimal. Pendampingan dapat bersifat temporer (event tertentu) maupun kontinyu (pendamping tetap di UKM/ormawa).

5. Penghargaan dan Prestasi Inklusif

Penting bagi kampus untuk mengakui prestasi mahasiswa disabilitas di bidang ekstrakurikuler secara proposional. Berikan penghargaan atau apresiasi yang sama Ketika

mahasiswa disabilitas mengharumkan nama kampus. Lebih lanjut, kampus dapat mengikutsertakan mahasiswa disabilitas dalam delegasi resmi ke even nasional/nternasional, menunjukkan komitmen nyata terhadap inklusi.

Dengan terciptanya kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif, kampus memberikan pengalaman yang utuh bagi penyandang disabilitas. Mereka diharapkan dapat membaur dalam kehidupan kemahasiswaan, mengasah soft skills serta berkontribusi dalam komunitas akademik.



# **BAB VI**

# **SUMBER DAYA MANUSIA**

# **DAN KAPASITAS**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

## **BAB VI**

### **SUMBER DAYA MANUSIA DAN KAPASITAS**

#### **6.1. Pelatihan Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Dosen dan tenaga kependidikan perlu diberikan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini akan bermanfaat dalam menyediakan layanan akademik dan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Adapun dosen diharapkan memiliki beberapa standar kemampuan yang mencakup sebagai berikut.

1. Layanan pembelajaran mahasiswa penyandang disabilitas
2. Layanan bimbingan akademik mahasiswa penyandang disabilitas
3. Bimbingan skripsi dan layanan pendukung lainnya di kampus

Di sisi lain, tenaga kependidikan memiliki standar kemampuan diantaranya mencakup sebagai berikut.

1. Layanan registrasi dan monitoring mahasiswa penyandang disabilitas
2. Layanan perpustakaan mahasiswa penyandang disabilitas
3. Layanan lain pendukung mahasiswa penyandang disabilitas

Adapun untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi tersebut baik dosen maupun tenaga kependidikan, dapat diberikan sejumlah edukasi melalui sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, talkshow, psikoedukasi, dan lain-lain. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung inklusivitas dalam pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan persiapan seluruh elemen pada perguruan tinggi dalam memahami dan memberikan pelayanan yang optimal pada mahasiswa dengan disabilitas. Sumber daya manusia di kampus, terutama dosen dan tenaga kependidikan yang nantinya akan dihadapkan berinteraksi langsung dengan mahasiswa penyandang disabilitas tersebut.

Dosen dan tenaga kependidikan memegang peranan sentral dalam mewujudkan kampus ramah disabilitas. Tanpa pemahaman dan kompetensi yang memadai, berbagai kebijakan inklusif akan sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi dosen serta staf mengenai Pendidikan inklusif dan layanan disabilitas demi meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Investasi pada pelatihan sumber daya mahasiswa (SDM)



ini adalah pondasi jangka panjang dengan membangun pola pikir, sikap, dan keterampilan yang inklusif di kalangan civitas akademika. Adapun kegiatan yang dapat diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen yaitu sebagai berikut.

### 1. *Disability Awareness Training*

Pelatihan ini diwajibkan terutama untuk dosen baru dan tenaga kependidikan bagian *front-liner*. Pelatihan ini mencakup edukasi pengetahuan mengenai pengenalan berbagai jenis disabilitas, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, bentuk layanan yang dapat diberikan, hingga simulasi pengalaman menjadi penyandang disabilitas. Untuk membantu edukasi informasi ini, dapat disediakan pula panduan tertulis berupa buku saku yang disebarkan pada masing-masing fakultas sebagai pegangan maupun petunjuk bagi dosen dan tenaga kependidikan. Buku ini berisi informasi mengenai jenis-jenis disabilitas, tata cara membantu mahasiswa penyandang disabilitas, prinsip pendidikan inklusif dan dasar hukumnya, cara menjalin komunikasi sesuai jenis disabilitas yang ditemui, hingga tips menciptakan kelas inklusif. Panduan berupa buku saku ini dapat diadaptasi dengan konteks kebutuhan di perguruan tinggi baik berbentuk cetak maupun digital.

### 2. Pelatihan Teknis Akomodasi, Asesmen, dan Kurikulum Inklusif

Pelatihan ini meliputi kegiatan dalam mempersiapkan pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini meliputi menyusun kurikulum inklusif, menentukan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang adaptif sesuai jenis disabilitas, materi capaian belajar inklusif dan materi ajar ramah disabilitas, penentuan bentuk ruangan ataupun situasi pembelajaran yang adaptif, penentuan berbagai pilihan metode evaluasi dan asesmen hasil belajar alternatif, hingga penggunaan teknologi asistensi dalam kelas yang dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas. Dari pelatihan ini diharapkan adanya pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan strategi mengajar, media belajar, lingkungan belajar hingga metode evaluasi belajar agar mahasiswa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif juga setara tanpa menurunkan kualitas akademik. Sebagai contoh misalnya, menyesuaikan perangkat lunak *screen reader & magnifier*, *platform e-learning* khusus ramah difabel, hingga penambahan *closed caption & deskripsi audio* di materi kuliah.

### 3. Pelatihan Komunikasi Alternatif dan Bahasa Isyarat

Melihat berbagai jenis mahasiswa penyandang disabilitas yang beragam, maka perlu disesuaikan pula gaya komunikasi yang digunakan. Mengingat komunikasi menjadi pintu awal dalam memberikan pelayanan dan proses belajar mengajar efektif di lingkungan kampus. Sebagai contoh, penyesuaian cara berkomunikasi atau panduan berbasis

teks/audio dapat diberikan untuk mahasiswa dengan hambatan pengelihan atau tunanetra. Kemudian dapat pula memberikan pelatihan penggunaan bahasa sederhana & ramah bagi mahasiswa dengan hambatan intelektual, yang mana umumnya dapat berinteraksi seperti umumnya mahasiswa namun seringkali terbatas memahami dan mengingat informasi. Hal ini dapat pula terjadi pada mahasiswa yang memiliki hambatan emosi dan sosial, sehingga kerap kali penyesuaian kemampuan komunikasi dalam bentuk bahasa ini perlu juga diimbangi dengan pengelolaan emosi yang empati.

Di sisi lain, terdapat pula mahasiswa dengan hambatan bicara atau tuna rungu. Dalam kondisi ini, perguruan tinggi diharapkan memfasilitasi pelatihan dasar Bahasa isyarat bagi dosen dan tenaga kependidikan supaya menjadi bekal kemampuan dasar berkomunikasi dengan tuna rungu. Pelatihan Bahasa isyarat ini dapat diwajibkan pada dosen dan tenaga kependidikan perwakilan pilihan masing-masing fakultas. Tidak hanya itu, dapat pula dibuka juga secara umum bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berminat pada pelatihan Bahasa isyarat.

Secara keseluruhan, pelatihan dosen dan tenaga kependidikan merupakan investasi strategis menuju kampus ramah disabilitas. Dosen yang terlatih akan lebih percaya diri dan terampil dalam mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus, selain itu tenaga kependidikan yang teredukasi juga akan lebih sigap melayani.

#### 4. Pelatihan Seleksi, Asesmen, dan Intervensi Berkebutuhan Khusus

Dalam melakukan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan, diperlukan juga pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan seleksi, asesmen, dan intervensi bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan memberikan pelatihan terkait proses standar seleksi yang tepat dan spesifik, akan membantu dalam menentukan kesiapan para dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan proses belajar mengajar dan pelayanan yang tepat setelah menerima mahasiswa penyandang disabilitas pada suatu jurusan yang dipilih di kampus. Hal ini pun akan membantu hasil seleksi lebih rasional dan terukur mengenai indikator hingga standar seleksi kemampuan mahasiswa penyandang disabilitas yang layak diterima. Selain itu, edukasi pelatihan asesmen pun perlu dilakukan secara reguler saat mahasiswa penyandang disabilitas memasuki lingkungan kampus sehingga diperlukan pelatihan dan workshop mengenai asesmen mahasiswa penyandang disabilitas bagi pihak-pihak petugas akademik yang berkaitan. Misalnya, asesmen mengenai perkembangan akademik (pencapaian prestasi belajar), kemampuan sosial, dan sebagainya yang mampu membantu dosen memahami tumbuh kembang mahasiswa penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, edukasi mengenai intervensi pun perlu diberikan bagi dosen-dosen yang

menghadapi tantangan atau kendala tertentu dalam melayani mahasiswa penyandang disabilitas yang ditemuinya. Adanya persiapan berupa edukasi seleksi, asesmen, dan intervensi ini akan membantu sebagai petunjuk yang komprehensif memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

## **6.2. Unit Layanan Disabilitas**

Dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, maka perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Unit layanan disabilitas bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Unit layanan disabilitas juga berfungsi untuk menyediakan tutor, relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

Unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut.

1. Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
2. Mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas, fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, dosen, staf akademik dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek
4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan

Adapun sebelumnya Unit Layanan Disabilitas ini dapat dibentuk menjadi dua model skema posisi unit. Berikut dua model skema pilihan yang dapat dikembangkan sebagai berikut.

- 6.1. Berinduk atau berafiliasi ke fakultas tertentu, misalnya ke Fakultas Psikologi atau Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta
- 6.2. Berada langsung di bawah rektorat tanpa afiliasi terhadap satu fakultas tertentu dan memiliki perwakilan divisi dengan anggota dosen dan tenaga kependidikan di setiap fakultas sebagai anggota unit layanan disabilitas.

Berdasarkan tinjauan yang terjadi di lapangan, maka model pengorganisasian pelayanan disabilitas yang disarankan adalah skema kedua, yakni unit pelayanan yang berada di bawah rektorat. Model ini dinilai lebih baik karena mampu melakukan pengendalian dan pengkoordinasian program layanan secara menyeluruh yang mencakup semua fakultas dan

unit. Meskipun demikian, ULD ini dapat pula bekerja sama dengan unit yang memiliki rumpun kerja yang beririsan seperti Unit Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling (PLPBK) yang berfokus mewadahi kebutuhan personal bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan psikologis maupun konseling terkait akademik dan non-akademik. Hal ini juga kelak akan bermanfaat dalam membantu sinergi mahasiswa disabilitas dalam penyalurkan magang maupun peluang kerja ke depannya.

### **6.3. Relawan dan Pendamping Mahasiswa Disabilitas**

Relawan dan Pendamping Mahasiswa Disabilitas UNJ merupakan bagian dari organisasi yang memberikan layanan berupa dukungan bagi mahasiswa disabilitas yang mengalami kendala dalam proses menjalani kuliah akademik maupun non-akademik di lingkungan kampus. Selain itu, Relawan Disabilitas juga menjadi wadah yang ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas dapat berkumpul bersama, melakukan interaksi sosial, hingga melakukan mobilitas kegiatan akademik secara bersama. Keberadaan Relawan Disabilitas sebagai bentuk kontribusi relawan mahasiswa secara sukarela mengabdikan dirinya untuk menjadi pendamping bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Bentuk peran atau tugas yang dapat dilakukan oleh para relawan adalah sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program kampus termasuk sosialisasi mengenai kebutuhan layanan dan proses belajar mengajar yang efektif bagi mahasiswa penyandang disabilitas
2. Memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam proses koordinasi dengan pihak atau lembaga terkait, hingga kalangan mahasiswa yang dapat membantu para mahasiswa penyandang disabilitas
3. Membantu mendampingi mahasiswa baru penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan pengenalan kampus di tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi
4. Membantu mendampingi proses akademik mahasiswa penyandang disabilitas di kelas atau di luar kelas (jika diperlukan)
5. Membantu proses mobilitas mahasiswa penyandang disabilitas dengan kebutuhan fisik tertentu
6. Memberikan wadah bertukar cerita atau bantuan langsung dalam mengerjakan tugas perkuliahan, presentasi, maupun ujian
7. Memberikan sosialisasi berupa pelatihan/psikoedukasi/seminar terkait bantuan bagi mahasiswa penyandang disabilitas maupun mahasiswa lainnya yang membutuhkan pemahaman mengenai disabilitas



# **BAB VII**

# **MANAJEMEN DAN**

# **TATA KELOLA**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

## **BAB VII**

### **MANAJEMEN DAN TATA KELOLA**

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana telah disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, maka keberadaan pendidikan inklusif menjadi salah satu wujud usaha dari pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2, penyandang disabilitas secara spesifik dinyatakan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sekaligus pelayanan pendidikan yang khusus spesifik diselenggarakan untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas turut menjadi wujud nyata dari komitmen UNJ untuk menghadirkan pendidikan berkualitas yang menyeluruh dan dapat memenuhi hak serta kebutuhan berbagai kalangan, termasuk bagi individu dengan disabilitas tertentu.

#### **7.1. Kebijakan Internal Kampus**

Awal kehadiran pendidikan inklusif di UNJ didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam prosesnya, pendidikan inklusif di lingkungan UNJ diselenggarakan dengan mengacu kepada beberapa landasan peraturan dan panduan yang berada di lingkungan instansi pemerintahan terkait, seperti mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, serta Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang dikeluarkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2022.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi kelompok disabilitas di level perguruan tinggi awalnya menghadapi lebih banyak kendala dan tantangan dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, seperti pendidikan dasar dan menengah. Namun seiring hadirnya kebijakan pemberlakuan pendidikan inklusif di berbagai tingkat pendidikan, maka UNJ sepakat dan berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas yang menjunjung tinggi prinsip inklusivitas bagi para penyandang disabilitas.

Salah satu wujud komitmen UNJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah dengan hadirnya Pusat Pengembangan Pembelajaran Virtual, Sumber Belajar dan Layanan Disabilitas (PPVSBLD) di bawah naungan Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (BP3) UNJ. Kehadiran pusat pengembangan dan layanan tersebut ditujukan untuk menyediakan layanan identifikasi, asesmen, serta pengembangan pembelajaran yang inklusif dan berkualitas bagi mahasiswa disabilitas UNJ. Guna semakin memperkuat implementasi pendidikan yang inklusif dan mampu memperkecil peluang keberadaan hambatan serta kesenjangan akses pendidikan tinggi di lingkungan kampus, UNJ kembali memperkuat layanannya dengan peresmian Pusat Layanan Disabilitas (PLD) di tahun 2025, yang secara spesifik didedikasikan untuk menyediakan pendampingan akademik, fasilitas yang aksesibel, serta teknologi asistif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, termasuk memastikan mahasiswa disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif, terkhususnya bagi mahasiswa disabilitas telah terlaksana dalam beberapa tahun terakhir. UNJ membuka jalur resmi Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaba) khusus penyandang disabilitas di jalur mandiri sejak tahun 2024. Meskipun begitu, pada praktiknya UNJ telah menerima banyak mahasiswa disabilitas dalam beberapa tahun terakhir namun proses seleksinya masih tergabung dalam pelaksanaan ujian bersama peserta lainnya (non-disabilitas). Pada awal tahun 2025, UNJ bahkan telah meluluskan dua mahasiswa disabilitas hingga meraih gelar sarjana.

Selain menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menerima mahasiswa disabilitas, UNJ juga terus meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan UNJ. Kehadiran video profil dan informasi yang diupayakan selalu dilengkapi dengan interpreter bahasa isyarat, ketersediaan fasilitas kursi roda untuk penyandang disabilitas, akses layanan informasi daring seperti website UNJ yang dilengkapi fasilitas layanan suara, hingga ketersediaan staf-staf pendukung yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat (BISINDO). UNJ juga secara bertahap menambah fasilitas dan aksesibilitas pada setiap fakultas guna mendukung peluang bertambahnya program studi yang mampu menerima mahasiswa disabilitas, sehingga mahasiswa disabilitas akan memiliki lebih banyak pilihan program studi yang hendak disasar.

Pada tahun 2020, UNJ juga telah mengeluarkan Panduan Pelayanan Pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas di Universitas Negeri Jakarta melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Layanan Disabilitas LPPM UNJ. Panduan tersebut secara umum berisikan tentang informasi layanan akademik dan non-akademik yang tersedia di lingkungan UNJ bagi



mahasiswa disabilitas. Kehadiran panduan tersebut kemudian menjadi salah satu acuan dari penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi, khususnya di UNJ, guna mengakomodasi kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya secara maksimal.

Selain fasilitas dan aksesibilitas, UNJ juga berupaya menghadirkan layanan pendukung yang secara rutin ataupun *occasional* berpotensi dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas selama masa studinya. Sejak tahun 2018, UNJ memiliki komunitas relawan disabilitas di tingkat universitas di bawah naungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LPPM), yang mana anggotanya berasal dari kalangan mahasiswa UNJ sendiri dengan tujuan untuk memberikan pendampingan bagi mahasiswa disabilitas. Seiring waktu, komunitas tersebut bertransformasi menjadi lembaga resmi, yang kemudian secara legal diakui oleh UNJ sebagai organisasi kemahasiswaan sejak tahun 2024. Selain itu, UNJ juga memiliki Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling (PLPBK) yang berperan sebagai unit pelaksana teknis dalam pemberian layanan konseling dan psikologis, tes psikologi, serta psikoedukasi untuk sivitas akademika di UNJ, termasuk untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan UNJ, serta masyarakat umum. Pada praktiknya, PLPBK adalah salah satu layanan yang tersedia di lingkungan UNJ, yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk mahasiswa disabilitas, terutama berkaitan dengan kebutuhan akan layanan psikologis dan konseling.

## **7.2. Unit Penanggung Jawab dan Mekanisme Koordinasi**

Secara umum, penyelenggaraan layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas dikembalikan kepada masing-masing program studi di bawah naungan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, serta berkoordinasi langsung dengan Rektor dan Wakil Rektor UNJ. Namun begitu, seluruh proses penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas secara langsung didampingi dan dipantau oleh Pusat Layanan Disabilitas (PLD) UNJ, sebagai lembaga yang telah ditugaskan oleh Rektor UNJ sebagai fasilitas layanan pendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dalam bentuk penyediaan pendampingan akademik, fasilitas aksesibel, serta teknologi asistif untuk memastikan mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi yang sama dengan mahasiswa lainnya.

Selain berperan sebagai pendamping layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas UNJ, Pusat Layanan Disabilitas (PLD) UNJ juga berperan sebagai penyedia berbagai fasilitas dan layanan non-akademik, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendamping akademik (seperti relawan disabilitas), fasilitas aksesibilitas (seperti *ramp*, *guiding block*, jalur disabilitas, kursi roda dll.), serta teknologi asistif guna membantu kemandirian mahasiswa disabilitas dalam

belajar dan berpartisipasi di kampus. Harapannya, kehadiran PLD UNJ dapat memastikan penyelenggaraan aktivitas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas tanpa memandang keterbatasan fisik ataupun sensorik, bahkan dapat setara atau sama dengan mahasiswa non-disabilitas

Pada praktiknya, penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas diawali dari proses penerimaan mahasiswa baru (PENMABA) di bawah jalur koordinasi Kantor Admisi UNJ. Dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, kantor admisi UNJ telah menetapkan batasan dari penyandang disabilitas yang dimaksud dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 46 tahun 2017 tentang penyandang disabilitas serta dilengkapi pula dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2022. Adapun UNJ menerapkan penyandang disabilitas sebagai individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam proses seleksinya, UNJ juga menetapkan pilihan jurusan/program studi yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa disabilitas berdasarkan keterbuktian hasil riset terdahulu mengenai potensi keberhasilan studi penyandang disabilitas pada program studi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara umum, calon mahasiswa disabilitas dengan karakteristik tunanetra, direkomendasikan memilih program studi sosial humaniora dan teknologi, sedangkan calon mahasiswa disabilitas dengan karakteristik tunarungu dapat direkomendasikan memilih program studi sains dan teknologi. Calon mahasiswa disabilitas dengan karakteristik tunadaksa juga dapat memilih alternatif program studi di rumpun sosial humaniora dan saintek yang tidak menuntut banyak mobilitas tinggi. Dalam proses seleksi ini, calon mahasiswa baru akan melalui tahap wawancara, yang dilakukan langsung oleh koordinator program studi, tim psikologi sekaligus didampingi pula dengan relawan disabilitas. Kehadiran koordinator program studi bersamaan dengan tim psikologi diharapkan dapat memberikan evaluasi yang holistik untuk memutuskan kelulusan mahasiswa dengan mempertimbangkan kapabilitas program studi dalam menyelenggarakan layanan akademik yang *accessible* bagi mahasiswa terkait.

Setelah melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, data mahasiswa disabilitas yang diterima dilaporkan oleh Kantor Admisi UNJ kepada Rektor UNJ untuk kemudian ditindaklanjuti ke fakultas melalui Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, serta koordinator program studi. Selama proses persiapan sekaligus penyelenggaraan layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas tersebut, Pusat Layanan Disabilitas (PLD) secara proaktif turut berperan memberi

pendampingan dan kontrol kapabilitas layanan akademik di fakultas/program studi terkait. Selain itu, fakultas dan program studi juga secara berkala dapat bekerjasama dengan relawan disabilitas selama penyelenggaraan layanan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa disabilitas.

Selain itu, UNJ juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra eksternal, baik dari kalangan profesional maupun lembaga nirlaba, guna memaksimalkan layanan akademik yang dapat dihadirkan oleh UNJ. Salah satu wujud kerjasama yang telah dilakukan oleh UNJ melalui Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (BP3) UNJ dengan lembaga pemberdayaan individu disabilitas, seperti Yayasan Mitra Netra, dimana UNJ bersama mitra terkait mengadakan pelatihan orientasi dunia kerja bagi mahasiswa disabilitas. Pelatihan tersebut ditujukan untuk mempersiapkan rencana karir mahasiswa disabilitas di UNJ untuk peluang karirnya di masa depan. Layanan pasca kelulusan bagi mahasiswa disabilitas juga diberikan secara terintegrasi dengan Pusat Karir UNJ di bawah naungan Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling (PLPBK), yang berfokus pada penyediaan informasi lowongan kerja sekaligus pengadaan pelatihan persiapan karir.

### **7.3. Partisipasi Mahasiswa Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan**

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, UNJ secara aktif melibatkan mahasiswa disabilitas dalam berbagai kegiatan strategis di UNJ. Baik pihak fakultas maupun universitas secara rutin berdialog dengan mahasiswa disabilitas untuk mengevaluasi kebutuhannya sekaligus pandangannya atas penyelenggaraan layanan akademik di lingkungan kampus UNJ. Beberapa rekaman wawancara, seperti *podcast* ataupun dokumentasi kegiatan di UNJ, pun telah melibatkan beberapa perwakilan mahasiswa disabilitas guna mendapatkan perspektif dari rekan-rekan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa UNJ secara aktif melibatkan mahasiswa disabilitas dalam kegiatan-kegiatan strategis kampus.

Kampus tidak hanya sekedar mengumpulkan cuplikan testimoni dari mahasiswa disabilitas, namun juga mengundang mahasiswa terkait untuk berbagi pendapat dan pengalaman atas pelaksanaan layanan pendidikan yang dijalaninya. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan evaluasi dan masukan atas layanan yang telah diberikan oleh institusi kepada mahasiswa terkait. Adapun dokumentasi permasalahan serta kebutuhan fasilitas pendukung aktivitas akademik, seperti *ramp*, *guiding block*, jalur disabilitas, kursi roda, dan lain-lain dikoordinasikan oleh masing-masing fakultas, untuk kemudian ditindaklanjuti secara terpusat oleh Rektorat UNJ melalui Pusat Layanan Disabilitas (PLD) UNJ. Beberapa perumusan

kebijakan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan inklusif juga secara berkala melibatkan mahasiswa disabilitas.



# **BAB VIII**

## **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025

## **BAB VIII**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Proses ini berfungsi untuk menilai efektivitas kebijakan, layanan, dan program yang dilaksanakan, sekaligus menyediakan dasar yang objektif bagi perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, UNJ dapat menjamin akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif.

#### **8.1. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala dengan ruang lingkup sebagai berikut:

a. Kebijakan dan Regulasi

Memastikan regulasi kampus inklusif diterapkan secara konsisten.

b. Sarana dan Prasarana

Mengevaluasi kondisi fisik dan aksesibilitas fasilitas kampus. Indikator aksesibilitas dirancang untuk mengukur sejauh mana kampus menyediakan lingkungan fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Indikator ini dapat meliputi:

- a. Tersedianya jalur landai (ramp), lift berinformasi audio dan Braille, serta guiding block.
- b. Toilet aksesibel dengan ukuran minimal 2×2 meter, pegangan tangan, dan pintu lebar  $\geq 80$  cm.
- c. Penempatan papan informasi dengan kontras warna dan huruf Braille.
- d. Area parkir khusus disabilitas di lokasi strategis.
- e. Denah kampus timbul (tactile map) untuk tunanetra.

c. Layanan Akademik dan non-Akademik

Menilai keterjangkauan, relevansi, serta efektivitas layanan bagi mahasiswa disabilitas. Indikator aksesibilitas dirancang untuk mengukur sejauh mana kampus menyediakan layanan akademik dan dukungan non-akademik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Indikator ini dapat meliputi:

a. Layanan Akademik

- 1) Materi kuliah tersedia dalam format aksesibel (Braille, teks digital, audio, video dengan subtitle).

- 2) Sistem pembelajaran adaptif dan variatif sesuai prinsip *Universal Design for Learning (UDL)*.
  - 3) Penyesuaian teknis ujian (tambahan waktu, ruang ujian khusus, pendamping atau juru bahasa isyarat).
  - 4) Penyediaan teknologi asistif (screen reader, CCTV pembesar huruf, komputer bicara).
- b. Layanan non-Akademik
- 1) Layanan konseling dan dukungan psikososial yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa disabilitas.
  - 2) Kegiatan kemahasiswaan inklusif dan partisipasi aktif mahasiswa disabilitas.
  - 3) Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau Pusat Layanan Disabilitas (PLD) yang aktif melakukan koordinasi.
- c. SDM dan Teknologi
- Mengukur peningkatan kompetensi sivitas akademika serta efektivitas penggunaan teknologi asistif. Indikator ini dapat meliputi:
- 1) Dosen dan tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan *disability awareness*, bahasa isyarat, dan akomodasi pembelajaran.
  - 2) Kebijakan internal kampus memuat komitmen dan prosedur layanan disabilitas.
  - 3) Terdapat prosedur operasional baku (SOP) terkait pelayanan akademik dan non-akademik untuk penyandang disabilitas.

## **8.2. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan**

1. Saluran Pengaduan
  - a. Penyediaan berbagai kanal pelaporan: formulir daring, email resmi, nomor hotline/WhatsApp, dan loket Unit Layanan Disabilitas.
  - b. Akses formulir dalam format yang dapat diakses oleh semua jenis disabilitas (teks sederhana, audio, Braille bila diperlukan).
2. Proses Penanganan Pengaduan
  - a. Penerimaan: Petugas menerima laporan dan mencatat detail kejadian.
  - b. Verifikasi: ULD/PLD memverifikasi kebenaran laporan melalui wawancara atau bukti pendukung.
  - c. Koordinasi: PLD berkoordinasi dengan unit terkait (fakultas, biro akademik, sarana prasarana, atau pihak keamanan) untuk penanganan.

- d. Tindak Lanjut: Dilakukan perbaikan fasilitas, penyesuaian layanan, atau penyelesaian masalah sesuai kebutuhan pelapor.
  - e. Umpan Balik: Pelapor menerima informasi status penyelesaian secara tertulis atau daring.
3. Prinsip Penanganan
- a. Cepat dan responsif (batas waktu penanganan awal maksimal 3 hari kerja).
  - b. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
  - c. Non-diskriminatif dan menjamin keamanan pelapor.
  - d. Mengedepankan solusi dan perbaikan sistem, bukan sekadar penyelesaian insidental.

### **8.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut**

1. Jenis Pelaporan
- a. Laporan Berkala: Disusun oleh PLD/ULD setiap semester, mencakup capaian indikator aksesibilitas, hasil evaluasi layanan, dan tindak lanjut pengaduan.
  - b. Laporan Insidental: Dibuat jika terjadi insiden terkait aksesibilitas atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
2. Format Pelaporan
- a. Pendahuluan: Ringkasan situasi umum layanan disabilitas di periode pelaporan.
  - b. Capaian Indikator: Nilai dan status tiap indikator aksesibilitas.
  - c. Rekapitulasi Pengaduan: Jumlah, jenis, dan status penyelesaian.
  - d. Tindak Lanjut dan Perbaikan: Langkah-langkah yang telah diambil.
  - e. Rekomendasi: Usulan perbaikan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Proses Tindak Lanjut
- a. Rekomendasi dari laporan diserahkan ke pimpinan universitas.
  - b. Pimpinan menetapkan kebijakan atau alokasi sumber daya untuk memperbaiki layanan.
  - c. Evaluasi keberhasilan tindak lanjut dilakukan pada periode pelaporan berikutnya.
4. Integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu
- a. Laporan aksesibilitas menjadi bagian dari evaluasi mutu internal (AMI) universitas.
  - b. Hasil monitoring menjadi dasar pembaruan SOP dan kebijakan layanan disabilitas.

Dengan adanya mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi, UNJ dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Kampus Ramah Disabilitas tidak berhenti pada tahap kebijakan, tetapi benar-benar terimplementasi secara nyata. Proses ini



diharapkan memperkuat komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkeadilan bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas.



# **BAB IX**

# **PENGEMBANGAN INOVASI**

# **DAN BERKELANJUTAN**



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun - Jakarta Timur  
2025

## **BAB IX**

### **PENGEMBANGAN DAN INOVASI BERKELANJUTAN**

Pengembangan dan inovasi berkelanjutan dalam pendidikan inklusi di Pendidikan Tinggi perlu dilakukan guna mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa disabilitas. Adapun pengembangan yang dibutuhkan dapat mencakup pengembangan kurikulum khusus, metode pembelajaran, serta peningkatan fasilitas yang mendukung aksesibilitas dan kesetaraan hak bagi mahasiswa disabilitas.

#### **9.1. Pusat Kajian dan Pengembangan Layanan Disabilitas**

Secara fundamental, pendidikan adalah salah satu instrumen utama dari peningkatan potensi individu untuk menjadi sosok yang lebih baik di masa mendatang, maka sejatinya pendidikan diharapkan dapat mengikuti perkembangan jaman tanpa mengabaikan nilai-nilai humanis. Paradigma pendidikan inklusif yang mengedepankan prinsip model pendidikan bagi setiap orang (*education for all*), maka pendidikan inklusif diharapkan dapat menjembatani pemenuhan hak setiap orang dalam menempuh pendidikannya tanpa terhalang oleh kondisi apapun, termasuk kondisi disabilitas. Oleh karena itu, perguruan tinggi berpeluang untuk mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan layanan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

Sebagai penyelenggara layanan pendidikan sekaligus mengemban tugas tridharma, perguruan tinggi berkesempatan untuk mengevaluasi sekaligus mengupayakan pemenuhan kebutuhan dari mahasiswa disabilitas berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengaplikasikan prinsip sains dan kode etik. Adapun peluang tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan layanan yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa disabilitas.

Pusat penelitian dan pengembangan layanan disabilitas dapat diberikan kewenangan untuk melakukan riset kebutuhan yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses perumusan kebijakan perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Beragam kebutuhan program pengembangan, termasuk diantaranya kebutuhan akan metode ataupun media pembelajaran khusus, disertai pula kebutuhan aksesibilitas terkini diharapkan dapat tertangkap melalui mekanisme riset yang ketat dan bertanggungjawab, serta tetap menjunjung tinggi kode etik. Selain menyelenggarakan riset terpadu, pengembangan layanan juga diharapkan dapat

dilakukan dengan berbasis temuan riset sebelumnya dengan harapan layanan yang diberikan terbukti efektif dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan, serta dapat mendukung kegiatan akademik yang dijalani oleh mahasiswa disabilitas.

## **9.2. Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif dan Inklusif**

Kehadiran teknologi telah banyak mengubah metode pembelajaran dan pengajaran di tingkat perguruan tinggi. Pasca terjadinya pandemi Covid-19, beragam model pembelajaran telah bertransformasi dengan terus menghadirkan integrasi teknologi di dalam kegiatan akademik. Namun begitu, perlu diingat bahwa tidak semua fasilitas teknologi dalam menghadirkan layanan yang inklusif, yang mana teknologi asistif belum secara langsung terintegrasi dalam fasilitas teknologi tersebut. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga perlu dipastikan dapat diikuti oleh mahasiswa disabilitas tanpa merugikan mahasiswa non-disabilitas yang tetap memiliki hak pendidikan yang perlu dipenuhi.

Adapun beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam penerapan pendidikan inklusif, yaitu model pembelajaran berbasis teknologi dengan integrasi layanan teknologi asistif, model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif (*collaborative and cooperative learning*), serta model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Berikut adalah peluang pengembangan untuk masing-masing model pembelajaran.

Model pembelajaran berbasis teknologi yang berpeluang diterapkan dalam penerapan pendidikan inklusif tidak berbeda jauh dengan model pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Namun begitu, salah satu aspek penting yang harus dipastikan ketersediaannya saat menerapkan model pembelajaran ini adalah kehadiran teknologis asistif. Bagi mahasiswa disabilitas, terutama yang memiliki gangguan motorik atau penglihatan atau pendengaran, maka fasilitas teknologi asistif akan sangat dibutuhkan, seperti adanya fasilitas audio pada aplikasi teknologinya, fasilitas pengetikan dengan menggunakan akses huruf braille, atau bahkan aktivitas berbasis teknologi yang minim gerak dinamis untuk memfasilitas mahasiswa disabilitas dengan gangguan motorik. Selain itu, perangkat lunak pembaca layar dan alat bantu visual juga bisa menjadi salah satu pertimbangan pemilihan teknologi yang digunakan karena hal tersebut akan sangat membantu siswa dengan disabilitas penglihatan ataupun kognitif dalam mengakses materi pembelajaran. Pada beberapa kondisi, mahasiswa disabilitas juga berpeluang merasakan pengalaman belajar imersif dan interaktif, seperti dengan menggunakan fasilitas *Augmented Reality* (AR) atau *Virtual Reality* (VR), baik dengan menghadirkan pengalaman visual, sensoris ataupun audio. Penggunaan perangkat lunak *Augmentative and*

*Alternative Communication* (AAC) juga dapat membantu mahasiswa dengan gangguan komunikasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

Model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang mengedepankan peran kehadiran orang lain dalam kelompok/tim memungkinkan pemberian pengalaman bagi mahasiswa disabilitas untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk diantaranya belajar dari pengalaman orang lain dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Pembelajaran berbasis proyek kelompok dan tim didukung oleh adanya diskusi kelompok juga berpeluang menghadirkan stimulus pembelajaran yang suportif bagi mahasiswa disabilitas. Menariknya, keuntungan dari pembelajaran inklusif ini tidak hanya dapat dirasakan oleh mahasiswa disabilitas tetapi juga pada mahasiswa non-disabilitas untuk dapat mengembangkan keterampilan sosialnya seperti empati dan resiliensi.

Alih-alih mengutamakan pembelajaran serentak, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student—centered*) berpeluang memberikan pendekatan individual yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing mahasiswa disabilitas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk fokus dan terlibat aktif dalam proses belajar karena pengalaman belajar yang dirasakan sesuai dengan preferensi pribadinya. Selain itu, model pembelajaran ini juga memberi kesempatan bagi mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan potensi dirinya, termasuk kepercayaan dirinya dan keberanian diri untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan pembelajaran.

### **9.3. Peningkatan Fasilitas Pendukung Aksesibilitas Kegiatan Pembelajaran**

Upaya peningkatan fasilitas pendukung aksesibilitas pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas sangat penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Peningkatan fasilitas tersebut tidak hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana fisik yang ramah disabilitas, tetapi juga menghadirkan teknologi dan dukungan personal yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Adapun beberapa fasilitas yang dibutuhkan berkaitan dengan fasilitas fisik yang mendukung aksesibilitas, fasilitas pendukung lainnya, serta teknologi dan dukungan personel.

Beberapa peningkatan fasilitas fisik dasar yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas adalah ketersediaan *ramp* dan *lift*, toilet disabilitas, tempat parkir khusus, *guiding block*, pintu otomatis, ruang kelas dan laboratorium yang luas. Selain itu, fasilitas lain seperti tempat duduk prioritas, alat bantu jalan, alat bantu dengar, rak buku yang dapat dijangkau serta akses

transportasi yang ramah disabilitas juga akan semakin mendukung penyelenggaraan layanan akademik bagi mahasiswa disabilitas.

Selain itu, kehadiran teknologi dan dukungan personel yang memadai akan semakin mendukung aktivitas pembelajaran yang dijalani oleh mahasiswa disabilitas. Ketersediaan komputer dengan perangkat lunak pendukung, seperti pembaca layar (*screen reader NVDA/JAWS*), pembesar (*magnifier*), alat ketik khusus (*keyboard braille*) atau dengan fasilitas *voice recognition*, serta alat bantu dengar (*hearing loop*) di ruang kuliah atau auditorium akan membantu mahasiswa disabilitas dalam mengakses materi pembelajaran. Aplikasi pendidikan dan *platform* pembelajaran interaktif dengan dilengkapi fasilitas pendukung juga akan mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahannya, dengan tetap memperhatikan preferensi gaya dan kecepatan belajarnya. Perguruan tinggi juga perlu memastikan ketersediaan layanan digital yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa disabilitas, seperti memastikan website, aplikasi dan materi pembelajaran digital mudah diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mahasiswa dengan disabilitas. Selain itu, fasilitas keamanan dan sistem informasi darurat, seperti alarm dengan kombinasi suara, lampu strobo dan getaran juga diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa disabilitas ketika menghadapi situasi darurat.

#### **9.4. Pelatihan Penerapan Kelas Inklusif dengan Metode *Universal Design for Learning* (UDL)**

Guna mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif yang holistik, dosen dan staf juga perlu memiliki kemampuan dasar untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa disabilitas. Pelatihan bagi staf dan dosen akan sangat dibutuhkan guna memberikan *skill* penting yang dibutuhkan untuk memahasiswa kondisi dan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Pengenalan prinsip-prinsip dan elemen pendidikan inklusif juga perlu didapatkan tidak hanya bagi dosen dan staf, melainkan juga pada mahasiswa lain (non-disabilitas).

Pelatihan dan pengembangan Desain Universal Pembelajaran bertujuan untuk memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis bagi sivitas akademika di UNJ, yang melibatkan dosen dan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa guna dapat memberikan layanan pendidikan bagi semua mahasiswa, terutama mahasiswa disabilitas. Pelatihan pengembangan UDL dapat dilakukan dengan berbasis Massive Open Online Course (MOOCs) yang dapat diakses secara daring kapanpun dimanapun oleh seluruh sivitas UNJ. Adapun pelatihan tersebut dapat mencakup pengantar kebutuhan mahasiswa disabilitas, seperti membahas hambatan dan kebutuhan belajar mahasiswa disabilitas, pengantar pendidikan

inklusif, konsep dan prinsip dasar UDL, serta penerapan UDL di perguruan tinggi. Selain itu, pelatihan juga dapat dilengkapi dengan pemberian *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan guna membantu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas, seperti pelatihan bahasa isyarat, pengenalan persepektif medis, sosial dan biopsikososial mahasiswa disabilitas, serta upaya menciptakan lingkungan belajar inklusif.



# BAB X PENUTUP



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Kampus Rawamangun – Jakarta Timur  
2025



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Pedoman Kampus Ramah Disabilitas Universitas Negeri Jakarta ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif, aksesibel, dan bebas dari diskriminasi. Pedoman ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan akademik dan sosial di lingkungan universitas.

Melalui panduan ini, UNJ berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan layanan, kebijakan, serta fasilitas yang mendukung mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Implementasi pedoman ini diharapkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur universitas — dari pimpinan hingga mahasiswa — untuk membangun budaya empati, kolaborasi, dan kesetaraan.

UNJ percaya bahwa kampus yang inklusif adalah kampus yang maju. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, UNJ bertekad menjadi contoh nyata bagi perguruan tinggi lain dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif di Indonesia. Semoga pedoman ini menjadi pijakan kokoh dalam perjalanan UNJ menuju kampus yang benar-benar ramah disabilitas dan berdaya saing global.



*Intelligentia - Dignitas*